



## BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 63 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III  
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT  
Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan.
- (3) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan :
  - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;
  - b. eksternalitas dan Efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan ; dan
  - c. standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terutama menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/ atau mengelola bidang sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (5) Segala biaya program/ kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB IV  
PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
KEWENANGAN CAMAT

Bagian Pertama

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. ketepatan waktu.
  - b. penyerapan anggaran.
  - c. ketepatan sasaran.
  - d. ketepatan hasil.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.

- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
- (6) Hasil evaluasi dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila :
  - a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun.
  - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
  - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
  - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi dikategorikan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
  - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun;
  - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua Keputusan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati.

pada tanggal 23 Nopember 2009

**BUPATI PATI,**




**TASIMAN**

Diundangkan di Pati.

pada tanggal 23 Nopember 2009

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**





**Kepala Badan Kepegawaian Daerah**



**HARYANTO, SH, MM.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19640408 199103 1 011**

PENELITIAN	
<del>PERDA</del> / PERATURAN BUPATI	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI <sup>SAO</sup> <sub>30-12-09</sub>	
SEKDA 799	
ASISTEN <sup>28-12-09</sup> <sub>...</sub>	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	TAPEM

**BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 624**

1334

**RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN  
BUPATI KEPADA CAMAT**

No.	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KETERANGAN
1	2	3
<b>A</b>	<b>ASPEK REKOMENDASI</b>	
1	Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati.	
2	Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang Sosial, organisasi Sosial/ panti Sosial, Pengumpulan Uang di lingkup Kecamatan	
3	Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili Kantor / usaha industri	
4	Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja	
5	Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin IMB.	
<b>B</b>	<b>ASPEK KOORDINASI</b>	
1	Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.	
2	Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.	
3	Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan	
4	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kecamatan	
5	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan.	
6	Koordinasi dan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya	








1	2	3
<b>C</b>	<b>ASPEK PEMBINAAN</b>	
1	Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan	
2	Pembinaan, pengawasan, fasilitasi BPD skala kecamatan	
3	Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan asset desa skala kecamatan	
<b>D</b>	<b>ASPEK PENYELENGGARAAN</b>	
1	Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja kecamatan.	
2	Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	Sesuai peruntukannya.
3	Mengambil sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja kecamatan.	BAP
4	Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes.	
5	Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di tiap Kecamatan	
6	Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup	
7	Pelaksanaan monitoring dan inventerisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya	
8	Pendataan ketenaga kerjaan di wilayah kerja kerjanya.	
9	Pengusulan penetapan nama-nama geografi	
10	Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan	
11	Pelaksanaan lomba desa/ kelurahan Tingkat kecamatan	
12	Koordinator Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB Pedesaan dan Perkotaan.	

1	2	3
13	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	
14	Pemungutan Pajak Daerah di luar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pajak restoran (warung makan)</li> <li>- Pajak pengambilan galian golongan C (perorangan bukan badan hukum)</li> </ul>
15	Pengawasan pelaksanaan lelang tanah kas deso	

**BUPATI PATI,**



**TASIMAN**

<b>PENELITIAN</b>	
<del>PERDA / PERATURAN</del> <b>BUPATI</b>	
JABATAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 799	
ASISTEN 28.12.09	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAKSANA	WSPM